



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 52/IT3/KP/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA REVITALISASI
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR BARANANGSIANG**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembalikan citra Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang sebagai *icon* IPB dan kebanggaan Kota Bogor serta mewujudkan Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang sebagai Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) pertanian secara luas, perlu dilakukan revitalisasi secara komprehensif;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai usulan Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 1427/IT3/KP/2017, perlu membentuk panitia yang terdiri atas unit kerja IPB yang terkait dan unsur Himpunan Alumni IPB, dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Panitia Revitalisasi Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA REVITALISASI KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR BARANANGSIANG.
- KESATU : Membentuk Panitia Revitalisasi Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, adalah:
1. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang;
 2. menyusun perencanaan, mengelola dan menyelenggarakan kegiatan dimaksud sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan;
 3. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Maret 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 52/IT3/KP/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA REVITALISASI
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR BARANANGSIANG

NAMA-NAMA PERSONALIA PANITIA REVITALISASI
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR BARANANGSIANG

- Pelindung : 1. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
2. Dr. Bambang Hendroyono, M.S.
- Penasehat : 1. Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng.
2. Dr. Ir. Ibnul Qayim
3. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc. Agr.
4. Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si.
- Penanggungjawab : Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc.
- Pelaksana
- Ketua : Dr. Ir. Biakman Irbansyah
- Wakil Ketua : 1. Ir. Iriana Muadz, M.M.
2. Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
- Sekretaris : 1. Dr. Ir. Syarifah Iis Aisyah, M.Sc. Agr.
2. Ir. Nelly Oswini
3. Mayrianti Annisa Anwar, S.P., M.Si.
- Bendahara : 1. Firmansyah
2. Ir. Ndaru Wiyanti Ratnaningtyas
- Anggota Tim : 1. Dr. Ir. Y. Bayu Krisnamurthi, M.S.
2. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.
3. Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
4. Ir. Susilo Bambang Utomo
5. Ir. M. Dwi Rahmat Muhtaman
6. Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, M.Sc. Agr.
7. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr.
8. Rudy Irawan, S.P., M.Si.
9. Ir. Ujang Suparman
10. Ir. Dadang Syamsul Munir
11. Ir. Andi Irman

Salinan, sesuai dengan aslinya :
Kepala Biro Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat IPB,

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
ttd.


Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003